

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN TANAMAN DI ATAS LAHAN SANGKETA

(Studi Perkara Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Bko)

Auliya Juliandri¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : auliya1094@gmail.com

ABSTRAK

Pengrusakan barang orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkara Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Bko Terdakwa RS,SN dan MA telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman orang lain hakim menjatuhkan pidana masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pengrusakan tanaman di atas lahan sangketa? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Bko? jenis penelitian yang digunakan yuridis dan non yuridis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Penerapan pidana terhadap tindak pidana pengrusakan tanaman di atas lahan sangketa dalam perkara No : 139/Pid.B/2014/PN Bko dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (2) Pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pengrusakan tanaman yaitu hal-hal yang meringankan pelaku tindak pidana bahwa pelaku tindak pidana mempunyai bukti berupa surat fisik (saporodik) dan hal-hal yang memberatkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut yang perbuatannya merugikan korban.

Kata kunci : Penerapan, Pidana, Pengrusakan, Tanaman